



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat hidup De%inW

3. Bahwa setelah menikah
V' 6 4,

seDagairnana layaknya suami istri selama 3 rninggu dan uerlenrpat-
tinggal di rumah kakak dan tidak dikaruniai anak ;
V' f k: \ %* .!

h. Daiiwei tleniuupan lumaii tangga reiiyyugat uaii leryUyai inUiai goyai dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 rninggu seteiah
menikaN,

5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena,

a. Tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras juga
berjudi Tergugat baru kembali ke rumah pada jam 03.00 dini hari apabila
Penggugat menasenati Turgugat, ya marah;

b. Tiga mingy u seteiah menikah Penggugat pergi ke acara aqikah
anak keluarga Penggugat dan sepulangnya dari acara aqikah
tersebut Penggugat sakit demam sehngga Penggugat ke rumah
orang tua Penggugat selama Penggugat sakit Tergugat tidak
pernan menjenguk Penggugat meskipun Penggugat dan orang tua
Penggugat berulang kali menelpon Tergugat untuk datang, namun
Tergugat tetap tidak pernah datang, hai tersebut menyebabkan
Penggugat merasa tidak disukai oleh Tergugat;

6. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggai, selama 6 bulan Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa ada
nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat
merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa iagi
dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Terguai;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan
hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Senygang Cq majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

i. Mengabulkan gugatan Penggugat,

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 032/Pdt.G/2015/PA
Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Menjatuhkan talak satu bam sugnra Tergugat terhadap

Penggugat,

3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang beriakui;

Subsida:

Mohon putusan seadilnya ,

Bahwa, pada hari sidang yang teiah ditetapkan, Penggugat hadir
ui persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan
atau menyuruh orang iain menghadap sebagai kuasanya, meskipun
2016 yang dibacakan menurut berita acara panggiiian tanggal 14

Januari 2016 dan tanggal 21 Januari
uipersidangan Teigugat teiah uipaiiggii secaia

resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadiian Agama Sengkang

atas nama Suifian S.Ag dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya

Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu haiangan yang sah;

Bahwa majeiis hakim teiah menasenati Penggugat agar tetap
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak
berhasil;

Bahwa, bahwa majeiis hakim ieiah membacakan gugatan
Penggugat tertanggal 05 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan
oien Penggugat;

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar
dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, bahwa untuk menguatkan uaiii - uaiii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy
Kuitipan Akta Nikah

Nomor 153/50/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dikeiuarkan Kupaia

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo. dibe

meterai secukupnya disiempei pos dan teiah dicocokkan dengan asiinya

ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa

, Rahman Bin Saco umur 43 tahun, agama isiarn, pekerjaan Sopir mobil,

bertempat tinggal di

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 032/Pdt.G/2015/PA
Skg



Direktur keterangan sebagai berikut'

, Kabupaten Wajo , saksi tersebut di bawah sumpah m

Rah\A/a cacki horconni ini i catu kali Honnan ihn kanHunn Ponnni'Viat
mengena! Tergugat adalah suami Penggugat;
Rah*/aDannm inofrlonnan Torniinaf monikahrvarla ahkir hnlan
W/1^i

$$L^{\infty}(\Omega; \mathbb{R}^n) \rightarrow L^{\infty}(\Omega; \mathbb{R}^n)$$

Dok>w Donnannnot Hrm form inn+ tinnnal Kirli ir\ Korc^m^ +i«nnal
 UUHVU t UIH^MU^U l UUI l LUt^UV^U l III^ ^U l s uuup k/UIUUIU uui l III IM^Ut

di rumah kakak Penggugat hanya 3 minggu,

D/ʌku ^h	c/>>jol/	m • m l	n iwnk	nrtrtn	D ^h nn ^h ti	i<ʌt-
uai ivva	rj ^h ʌn oojcar ^h	l a m i in ^h awai luinai	uai iv ^h v ^h cs i		lyyuyai uan	i ci uuaai uuarv

harmonis terjadi perseiisian dan pertenggaran ;

Dauiim X /sohi im mi m • <im i/ai ia> mav-m/ mammi/mmai imam/ wiwv ■•Mnn

uai iwa iciyuyai our'a rvcnuai maiam poiyi 11 ici lyrvui t loumoi minuman

keras puiang ke rumah sudah jam 09.00 dini hari;

Bahwa selain itu Tergugat juga suka main judi;

Bahwa setelah sekitar 3 minggu setelah menikah ada keiuaa mengadakan acara aqikah anaknya sehingga Penggugat menghadiri acara aqikah tersebut;

Bahwa pulang dari acara aqiqah tersebut Penggugat demam tinggi sehingga pergi ke rumah orang tuanya, selama satu bulan Penggugat sakit dan dirawat di rumah orang tuanya;

Bahwa selama Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak pernah melihat dan menjenguk Penggugat;

- Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat termasuk saksi sendiri berkali kali meneipon Tergugat agar datang menjenguk Penggugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau datang walaupun sekali; Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perseiisihan dan pertengkaran selama 3 minggu hidup bersama, akan tetapi Penggugat menceritakan kepada saksi pada waktu Penggugat sakit;
- Bahwa sejak saat itu sekitar akhir Agustus 2015 sudah lima bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selam lima bulan lebih berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mencari dan mengunjungi,

**Hai, 4 dari 12 Hai. Put. No 032/Pdt.G/2015/PA
Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Z : i ,

, umur 37 tahun pekerjaan Tidak ada,
bertempat tinggal, Kabupaten Wajo, saksi tersebut di Tana
bawah sumpah keierangan sebagai berikut;

Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan Penggugat
dan kena!

Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir bulan Mei
2015:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama dan tinggal di
rumah kakak Pennnunt hanva 3 minnnir

- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran :
- Bahwa Tergugat suka keluar malam pergi mengkomsumsi minuman
keras pulang ka rumah sudah jam 03.00 dini hari'

Bahwa selain itu Tergugat juga suka main judi;

Dahu/a catofah caUjtar 3 minnm i coto loh monilroh aHa {(alnarga

Penggugat mengadakan
acara agikah anaknya sehingga Penggugat

mannhorliri onoro aniUah tareaKi if

Bahwa nulana dari acara aaikah tersebut Penaauaat demam tinaai

sakit dan dirawat di rumah orang tuanya;

melihat dan meniennuk Pennnunt-

Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat termasuk saksi sandin

harkali kali monelnnn Tornunat anar Hatann monionnnk Ponnrmnat
tatapi Tergugat tetap tidak mau datang walaupun sekalr,

Poh\./o caUci **tiralr nornoh malihat lannciinn** **norcollicihon Han**

pertengkaran seiama o minggu nioup oersama, aKAn tetapi
renggugat mon/'orit<sÜ<jn 1/onohO eekoi norlo lioUti i Donnni inmf eoHt'
Mgusius zuio suaan uma uuiian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama lima bulan lebih berpisah tempat tinggal
Penggut

ler gugat tiuak perñan saung mencari uari mengunjungi, \

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugut menyatakan
**memuenai kannya dai'i paua akhirnya menyatakan tidak akan menyajuKan
alat bukti lagi dan mohon putusan;**

Bahwa , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, rnajeiis hakim
menunjuk hai-hai yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan
perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan iujuan gugatan Penggugut

iviemmuang, uanwa uien Kaieha leigugdi iiudK perridh hadir ui

sebagaimana terurai di muka;

persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga
proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan daiam pasai 7 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 l anun 2UU8 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa daiam persidangan rnajeiis hakim teiah
berusaha menasihati Penggugut agar dapat mengurungkan niatnya
untuk bercerai, namun tidak berhasii, sehingga teiah terpenuhi
ketentuan pasai 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

ivienimoang, Danwa iergugai tiaaK mengnaaap aipersiaangan

resmi oan paiui oan Keuoak nauiran iergugai lerseoui iioak oiseuauKan

atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun teiah dipanggil
dengan

sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, teriebin danuiu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adaiah suami isteri yang sah,

Menimbang, bahwa dari dalii - dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masaiah daiam perkara ini sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah aniera Penggugat dengan
Tergugat hicfc\$ dan tingyai ui rumah kakak

sekitar 3

W V # / E j
fjjfhyyu dan lclj
11 %, J- A/

Penggugat hanya

setela itu sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ?;

2. tsanwa apaKan seiama 0 mmggu maup bersama aniera rengguc

Tergugat terjadi ketidak harmomsan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran; ?

3. Bahwa apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena Tergugat selalu keluar malam mengkornsurnsi minuman
keras pulang ke

rumah sudah 03,00 sudah larut malam?;

beralasan atau tidak,
rnaka

Menimbang, bahwa meskipun
Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat
Penggugat tetap dibebani Wajib bukti,

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut
yang teiah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua
orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu paman Penggugat dan
saksi kedua in cacu sepupu dua kiai Penggugai, adalah orang terdekat
Penggugat dan Tergugat yang teiah memberikan keterangan di depan
sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan
pengetahuannya sendiri,

maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti
mengingat pasai 76 ayat (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
pasai 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui
meiinat iangsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat
dengan Tergugat yang hidup bersama sebagai suami istri hanya 3
minggu setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;

Menimbang bahwa daiam kehidupan rumah tangga yang hanya
bertahan 3 minggu itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran keduanya keluarga dekat

Hai. 8 dari 12 Hal. Put. No 032/Pdt.G/2015/PA
Skg



Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat;—/
f
suka keluar malam nanti sekitar 03.00 dini kembali ke rumah dan
ternyata i tergugat pergi mengkonsumsi minuman membakar dan selain itu /
ternyata Tergugat suka juya main judi dan jika Peggugat
mengingatkannya

Tergugat marah;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat tersebut, namun saksi mengiahuinya karena Peggugat mengeluhkannya kepada saksi ksesatu dan saksi kedua tentang rumah tangga yang hanya bertahan 3 miriggu hidup bersama, sehingga dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut bersifat Testimomun de auditu masih merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain,

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi saksi tersebut bersifat Testimoniu de auditu namun jika dihubungkan dengan sikap

Tergugat yang

tidak mau datang menjenguk Peggugat seiama sakit dan di rawat dirumah orang tua Peggugat sehingga sampai perkara ini didaftar ui Pengadilan Agama Sengkang, Peggugat dan Tergugat sudah lima bulan lebih berpisah tempat tinggalai maka disini diperoieh sebuah peniunjuk (persangkaan) kuai bahwa dalam waktu 3 minggu hidup bersama itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Peggugat dan Tergugat dalam waktu 3 minggu hidup bersama;

Menimbang bahwa seiama 6 buian iebih berpisah tempat tinggalai tersebut antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui lagi dan atau sudah tidak saling rnemperdulikan dan menghiraukan lagi,

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat yang meskipun baru 6 buian iebih yaitu sejak buian petengahan akhir Juni 2015 dan sudah tidak saling rnemperdulikan lagi, dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Peggugat uari Tergugat sebelumnya, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu pada hakikatnya sudah menjadi petunjuk kuai bahwa teian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat,"
j w' 9. 'A

dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erai kaitannya\%igact
pokok perkara, untuk itu keterangan saksi - saksi tersebut dapat diterana
-seDdyai ajal DUKii aaiarn
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian dan pembuktian tersebut,
rnajeliis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adaiah suami istri yang sah menikah pada bulan Mei 2015
- Bahwa seja akhir juni 2015 dab atau sudah 5 iebin antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi,
- Bahwa teiah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim
meniiai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah

suuan uerpisan tempat tinggal WaiaUpun uaru o OUiah ieom dan SUuah

tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat
tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah teriepas dari sendi sendinya,

teiah berkeras untuk mengakhiri hubungan dan teiah
perkawinannya

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila saiah satu pihak
didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan
indikasi bahwa perkawinan tersebut teiah pecah, sehingga apabiia dipaksakan

untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan
maisauai yang leum uesai uanpaua masianainya, pauanai menOiaK maisauai
lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah;
i ' 11-N. ^ic- JLuJ IAAJ 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adaiah untuk membina rumah tangga yang kekai, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai teiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagung.co.id
und^
dianahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-gan yang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perautian Agama, maka
Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hai. 13 dari 12 Hai. Put. No 032/Pdt.G/2015/PA
Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk**
2. **Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;**
3. **Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat**
4. **Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk**

I a/ idoiwiw. !\auuuai i vvaju,

AsalalAL
ocical t uuiuoau mi DCI ACAuaiau

**menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama
MUKUHI tetap**

- b. **Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
441,000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul akhir 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **urs.n.A.majia jaiauaam, m.n** sebagai rveiua iviajens, uiuampingi oien



Drs. H. Johan SH. MH. dan Drs M. Yasin Paddu.- masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Dra.Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Hakim Anggota


Drs H. Johan, SH. MH


Drs. M. Yasin Paddu ,-



Ketua Majelis


Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti


Dra.Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- **Pendaftaran**

- r iuaco
- Pemanggilan
- Redaksi
- Materai
- J u m ! a h

(Fmnat ratus amnat nnlnh

satu ribu rubiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IT> A A A A A A A
rcp. ou.uuu,uu
D cn nm nn
1\p. JU.UUUjUU

Rp 350.000,00 Rp. 5.000,00
Rp. b.OOU.UU Rp 441 000,00

>

i